



PUTUSAN

Nomor : 243 / Pid.B / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: PUTU ARYA DANA
Tempat Lahir	: Patemon
Umur/ Tanggal Lahir	: 38 Tahun / 30 Mei 1978
Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Drupadi No.20 Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan PD Pasar
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 243/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243 /Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 30 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

hal 1 dari 16 halaman putusan nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa PUTU ARYA DANA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU ARYA DANA, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).
 - Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa atas tuntutan PU secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;
 - Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum didalam dupliknya atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan begitu juga didalam dupliknya masing-masing Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya sebagai berikut:

PERTAMA :



-----Bahwa ia terdakwa **PUTU ARYA DANA**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pos Pasar Badung Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-

- Berawal dari tertangkapnya saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) di Jalan Gunung Seraya II C Br. Tegal Sari Desa Tegal Harum Denpasar Barat yang bertindak sebagai pengepul yang memiliki pengecer yakni terdakwa, berdasarkan informasi dari saksi I Made Sutarjadi alias Babon tersebut selanjutnya saksi Adi Tri Setyanto, saksi Dedi Nurmansyah dan saksi Edi Sutrisno dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di pos pasar Badung, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima pesanan nomor togel melalui sms di HP milik terdakwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan sms nomor togel dari pembeli/pemasang, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 087862265735 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik saksi I Ketut Sutarjadi alias Babon dengan nomor 081999429340. Kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Selanjutnya uang hasil penjualan nomer-nomer togel tersebut terdakwa setorkan kepada saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon, mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahukan oleh saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon kepada terdakwa sehingga apabila ada

hal 3 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps



pembeli yang menang, terdakwa akan diberikan uang kemenangannya oleh saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka;

- Bahwa omset penjualan terdakwa rata – rata sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % atau rata – rata Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon;
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

-ATAU-

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **PUTU ARYA DANA**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pos Pasar Badung Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan*



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal dari tertangkapnya saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) di Jalan Gunung Seraya II C Br.Tegal Sari Desa Tegal Harum Denpasar Barat yang bertindak sebagai pengepul yang memiliki pengecer yakni terdakwa, berdasarkan informasi dari saksi I Made Sutarjadi alias Babon tersebut selanjutnya saksi Adi Tri Setyanto, saksi Dedi Nurmansyah dan saksi Edi Sutrisno dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk - duduk di pos pasar Badung, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima pesanan nomor togel melalui sms di HP milik terdakwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan sms nomor togel dari pembeli/pemasang, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 087862265735 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon dengan nomor 081999429340. Kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Selanjutnya uang hasil penjualan nomer-nomer togel tersebut terdakwa setorkan kepada saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon, mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahukan oleh saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon kepada terdakwa sehingga apabila ada pembeli yang menang, terdakwa akan diberikan uang kemenangannya oleh saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakkan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan tepat 4 (empat) angka;

hal 5 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps



- Bahwa omset penjualan terdakwa rata – rata sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % atau rata – rata Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon;
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pekerjaan tetap terdakwa adalah sebagai karyawan di PD Pasar Badung, dan terdakwa melakukan kegiatan berjualan kupon judi togel jenis TSSM tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI EDI SUTRISNO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Adi Tri Setyanto dan saksi Dedi Nurmansyah sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel;
 - Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 16.15 wita bertempat di Pos Pasar Badung Kota Denpasar;
 - Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
 - Bahwa dari tertangkapnya saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gunung Seraya II C Br. Tegal Sari, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat, yang bertindak sebagai pengepul, berdasarkan informasi dari I Made Sutarjadi alias Babon tersebut selanjutnya saksi Adi Tri Setyanto dan saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmansyah melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk - duduk di pos pasar Badung, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima pesanan nomor togel melalui sms di HP terdakwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan sms nomor togel dari pembeli/pemasang, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 087862265735 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirim ke HP milik I Ketut Sutarjadi Als. Babon;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa benar penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, uang hasil penjualan kupon togel,terdakwa setorkan kepada saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon dengan cara datang langsung kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, omset penjualan terdakwa rata-rata sebesar Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- setiap

hal 7 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali bukaan dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % atau rata – rata Rp.90.000,- sampai dengan Rp.150.000,-;

- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

1 SAKSI DEDI NURMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Adi Tri Setyanto dan saksi Edi Sutrisno sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 16.15 wita bertempat di Pos Pasar Badung Kota Denpasar;
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa dari tertangkapnya saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gunung Seraya II C Br. Tegal Sari, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat, yang bertindak sebagai pengepul, berdasarkan informasi dari I Made Sutarjadi alias Babon tersebut selanjutnya saksi Adi Tri Setyanto dan saksi Edi Sutrisno melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk - duduk di pos pasar Badung, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima pesanan nomor togel melalui sms di HP terdakwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan sms nomor togel dari pembeli/pemasang, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 087862265735 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirim ke HP milik I Ketut Sutarjadi Als. Babon;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa benar penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, uang hasil penjualan kupon togel,terdakwa setorkan kepada saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon dengan cara datang langsung kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, omset penjualan terdakwa rata-rata sebesar Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % atau rata – rata Rp.90.000,- sampai dengan Rp.150.000,-;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 9 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 16.15 wita bertempat di Pasar Badung Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berawal dari dari tertangkapnya saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gunung Seraya II C Br. Tegal Sari Desa Tegal Harum Denpasar Barat yang bertindak sebagai pengepul, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di pos pasar Badung, petugas mengecek Handphone milik terdakwa yang memang sudah berisi sms nomor togel dari pembeli/pemasang, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 087862265735 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirim ke HP milik I Ketut Sutarjadi Als. Babon dengan nomor 081999429340;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;

- Bahwa benar penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat libur;
 - Bahwa uang hasil penjualan kupon togel, terdakwa setorkan kepada saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon dengan I Ketut Sutarjadi Als. Babon datang langsung kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat;
 - Bahwa omset penjualan kupon togel terdakwa rata-rata sebesar Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % atau rata-rata Rp.90.000,- sampai dengan Rp.150.000,-;
 - Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai security di pasar Badung dan terdakwa menjual kupon togel untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar tidak ada saksi yang meringankan terdakwa dan terdakwa merasa menyesal;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam,
- Uang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- - Bahwa benar terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gunung Seraya II C Br. Tegal Sari Desa Tegal Harum Denpasar Barat yang bertindak sebagai pengepul, berdasarkan hal 11 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps



informasi tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di pos pasar Badung, petugas mengecek Handphone milik terdakwa yang memang sudah berisi sms nomor togel dari pembeli/pemasang, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat umum dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 087862265735 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirim ke HP milik I Ketut Sutarjadi Als. Babon dengan nomor 081999429340;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa omset penjualan kupon togel terdakwa rata-rata sebesar Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % atau rata-rata Rp.90.000,- sampai dengan Rp.150.000,-;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa sebagai security di pasar Badung dan terdakwa menjual kupon togel untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 Yo UU No.7 Tahun 1974 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

- 1 - Unsur “barang Siapa”;
- 2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi bola adil atau dengan sengaja turut serta dalam suatu



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu terdakwa **PUTU ARYA DANA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi bola adil atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi I Wayan Gede Mudana, SH, saksi I Made Sidamana, I Ketut Artana dan saksi Jero Adnyana keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut bahwa ia terdakwa **PUTU ARYA DANA**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di Pos Pasar Badung Kota Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum telah mengadakan judi togel berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM. Berawal dari tertangkapnya saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon (terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) di Jalan Gunung Seraya II C Br. Tegal Sari Desa Tegal Harum Denpasar Barat yang bertindak sebagai pengepul yang memiliki pengecer yakni terdakwa, berdasarkan informasi dari saksi

hal 13 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Sutarjadi alias Babon tersebut selanjutnya saksi Adi Tri Setyanto, saksi Dedi Nurmansyah dan saksi Edi Sutrisno dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di pos pasar Badung, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima pesan nomor togel melalui sms di HP milik terdakwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan sms nomor togel dari pembeli/pemasang, petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dengan nomor 087862265735 kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik saksi I Ketut Sutarjadi alias Babon dengan nomor 081999429340. Kupon judi togel tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per/setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Selanjutnya uang hasil penjualan nomer-nomer togel tersebut terdakwa setorkan kepada saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon, mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahukan oleh saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon kepada terdakwa sehingga apabila ada pembeli yang menang, terdakwa akan diberikan uang kemenangannya oleh saksi I Ketut Sutarjadi Als. Babon untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka. Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa pekerjaan tetap terdakwa adalah security dan terdakwa melakukan kegiatan berjualan kupon judi togel jenis TSSM tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang bahwa, dengan demikian semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam,
- Uang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

hal 15 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pembuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Arya Dana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis , tanggal 21 April 2016** oleh kami : **I Wayan Sukanila S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Dwa Gede Suarditha ., S.H, M.H dan Made Sukereni S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Made Seri Utami , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Cok Intan Merlany Dewie , SH .** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I Dewa Gede Suarditha, S.H, M.H

I Wayan Sukanila , S.H, M.H

Made Sukereni , S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ni Made Seri Utami, S.H

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.243 /Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 21 April 2016 ;

PANITERA PENGGANTI

Ni Made Seri Utami, S.H

hal 17 dari 16 halaman putusan pidana nomor 243/Pid.B/2016/PN Dps